

146

# REQUEST BY A NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION TO BE ACCREDITED TO PROVIDE ADVISORY SERVICES TO THE COMMITTEE

# **DEADLINE 30 APRIL 2021**

Instructions for completing the request form are available at: https://ich.unesco.org/en/forms

# 1. Name of the organization

#### 1.a. Official name

Please provide the full official name of the organization, in its original language, as it appears in the supporting documentation establishing its legal personality (section 8.b below).

Stuppa Indonesia

#### 1.b. Name in English or French

Please provide the name of the organization in English or French.

Stuppa Indonesia Foundation

### 2. Contact of the organization

#### 2.a. Address of the organization

Please provide the complete postal address of the organization, as well as additional contact information such as its telephone number, email address, website, etc. This should be the postal address where the organization carries out its business, regardless of where it may be legally domiciled (see section 8).

Organization: Stuppa Indonesia Foundation

Address: JL Ringroad Utara no 234, Gandok, RT 02 RW 55 Condong Catur,

Depok, Sleman, Yogyakarta, Indonesia

Telephone number: +62274521256

Email address: info@stuppa.com

Website: www.stuppa.com

Other relevant information: Cellphone +628121575397

#### 2.b Contact person for correspondence

Provide the complete name, address and other contact information of the person responsible for correspondence concerning this request.

Title (Ms/Mr, etc.): Mr. Family name: Sis Endra Given name: Denny Institution/position: **Technical Coordinator** Address: JL Lingkar Utara no 234 Gandok, Condongcatur, Depok, Sleman Telephone number: +62274521256 Email address: denny.nobi@gmail.com Other relevant Cellphone +628121575397 information:

# 3. Country or countries in which the organization is active

Please identify the country or countries in which the organization actively operates. If it operates entirely within one country, please indicate which country. If its activities are international, please indicate whether it operates globally or in one or more regions, and please list the primary countries in which it carries out its activities.

| □ local   |
|---|
| ⊠ national  |
| ☑ international (please specify: )                          |
| worldwide   |
| ☐ Africa  |
| ☐ Arab States   |
| ⊠ Asia & the Pacific  |
| ☐ Europe & North America                                    |
| ☐ Latin America & the Caribbean                             |
| Please list the primary country(ies) in which it is active: |
| Indonesia   |

## 4. Date of its founding or approximate duration of its existence

Please state when the organization came into existence, as it appears in the supporting documentation establishing its legal personality (section 8.b below).

31 January 1996 renewed 10 May 2014

# 5. Objectives of the organization

Please describe the objectives for which the organization was established, which should be 'in conformity with the spirit of the Convention' (Criterion C). If the organization's primary objectives are other than safeguarding intangible cultural heritage, please explain how its safeguarding objectives relate to those larger objectives.

Not to exceed 350 words; do not attach additional information

- 1. Researching the conservation, transmission and transmission of ICH for future generations in Indonesia
- 2. Documentation and publication in the domain of intangible as well as tangible culture heritage especially in the area of vernacular architectural heritage
- 3. Improve the quality of human resources in communities in the role of ICH transmisison and revitalization
- 4. Developing community entrepreneurship in linking ICH and sustainable culture tourism.
- 5. As a non-profit foundation, Stuppa Indonesia encourages colaboration and partnership among the stakeholders in ICH including local communities, private sector, relevant government agencies and academics.
- 6. Stuppa Indonesia has always sought to colaborate with relevant international organizations including UNESCO,ICHCAP, Getty Conservation Institute, Vatican Museum (Rome), and the World Bank.
- 7. To dissiminate information related to intangible and tangible cultural heritage in Indonesia, Stuppa Indonesia has established Stuppadata which functions as a resource base open for membership to national and international researchers. Stuppadata currently has more than 2,000 members.

# 6. The organization's activities in the field of safeguarding intangible cultural heritage

Sections 6.a to 6.d are the primary place for establishing that the NGO satisfies the criterion of having 'proven competence, expertise and experience in safeguarding (as defined in Article 2.3 of the Convention) intangible cultural heritage belonging, inter alia, to one or more specific domains' (Criterion A).

## 6.a. Domain(s) in which the organization is active

Please tick one or more boxes to indicate the primary domains in which the organization is most active. If its activities involve domains other than those listed, please tick 'other domains' and indicate which domains are concerned.

| oral traditions and expressions                            |
|--|
| □ performing arts  |
| ⊠ social practices, rituals and festive events             |
| knowledge and practices concerning nature and the universe |
|  |
| other domains - please specify:                            |
| Vernacular and traditional architecture                    |

### 6.b. Primary safeguarding activities in which the organization is involved

Please tick one or more boxes to indicate the organization's primary safeguarding activities. If its activities involve safeguarding measures not listed here, please tick 'other safeguarding measures' and specify which ones are concerned.

|  | X | identification. | documentation. | research | (including | inventory-making | a) |
|--|---|-----------------|----------------|----------|------------|------------------|----|
|--|---|-----------------|----------------|----------|------------|------------------|----|

preservation, protection

promotion, enhancement

transmission, formal or non-formal education

math revitalization

other safeguarding measures – please specify:

Gender specific training and social activities regarding culture conservation and practices.

### 6.c. Description of the organization's activities

Organizations requesting accreditation should briefly describe their recent activities and relevant experience in safeguarding intangible cultural heritage, including those demonstrating the capacities of the organization to provide advisory services to the Committee. Relevant documentation may be submitted, if necessary, under section 8.c below.

Not to exceed 550 words; do not attach additional information

Yayasan Stuppa Indonesia (Stuppa Indonesia Foundation), to be referred hereafter as 'Stuppa', was officially registered as a non-profit NGO on 31 January 1996 (registration renewed 10 May 2014). Stuppa has focused its efforts on the intersection between culture, sustainable tourism, and development and how sustainable tourism can help safeguard and revitalize Intangible Cultural Heritage (ICH) for the mutual benefit of all the stakeholders. Stuppa's activities have focused on safeguarding revitalizing, preserving, and enhancing ICH as practiced among the officially recognized 1.340 ethnic groups found among Indonesia's 16.056 islands and 34 provinces.

Stuppa works with all key stakeholders in ICH in Indonesia– communities, NGOs, practitioners, private sector, government agencies at local, provincial and national levels – and has gained a vast amount of experience in doing so.

Among Stuppa's many ICH-related activities, can be found the following examples:

- 1. Safeguarding and Transmission for Future Generations
- a. The Centre for Intangible Cultural Heritage for Asia-Pacific (ICHCAP), a UNESCO C2C in Jeonju, Republic of Korea appointed Stuppa as its Indonesian partner in a video documentation project for 10 UNESCO-listed ICH elements in Indonesia. Stuppa's team had complete responsibility for all aspects of the project to identify the appropriate ICH elements, planning all filming, and traveling throughout Indonesia to make 10 x 26-minute videos. These documented each ICH element by filming interviews with practitioners, students, centres, and festivals to showcase their vitality as living ICH.
- b. The total production process from identification to finished product lasted from October 2018 to July 2019. The fieldwork was done in locations throughout Indonesia including: Bandung (West Java); Gayo Lues (Aceh); Karanganyar (Central Java); Manado (North Sulawesi); Nguter (Central Java); Pekalongan (Central Java); Sukoharjo (Central Java); Surakarta (Central Java); Ubud (Bali); Wamena (Papua); and Yogyakarta (Special Region of Yogyakarta).
- 2. Research ICH and Sustainable Cultural Tourism Development
- a. Stuppa also carried out research to identify those ICH elements for which sustainable tourism can provide economic support: e.g., traditional dancing adapted to support authentic dancing traditions in villages in Bali.
- 3. Training and Community Capacity Building

- a. Stuppa worked closely with batik villages in Yogyakarta to enable training and exhibitions by batik artisans in selected public schools to encourage the younger generation to be involved in this ICH activities. Stuppa also arranged to bring elementary and secondary students to local batik museums and workshops for training and transmission of culture to the next generation to preserve this traditional Indonesian ICH.
- b. Stuppa organized more ICH training by bringing 50 young batik artisans from Papua in Eastern Indonesia to Yogyakarta in Java. The goal was the transmission of batik values to the younger generation and to encourage young Papuan artisans to create their own Papua batik motifs by drawing on Papua culture and heritage.
- 4. Documentation and Publication
- a. Stuppa assisted in setting up a Rumah Budaya (Culture House) focusing on ICH and gender in Yogyakarta to preserve by documentation and film making of such ICH elements as keris, batik, and wayang from all over Indonesia. This included documentation of Living Culture Treasures of ICH, the "Maestro" Program involving video interviews with these masters.

#### 6.d. Description of the organization's competence and expertise

Please provide information on the personnel and members of the organization, describe their competence and expertise in the domain of intangible cultural heritage, in particular those that demonstrate the capacities of the organization to provide advisory services to the Committee, and explain how they acquired such competence. Documentation of such competences may be submitted, if necessary, under section 8.c below.

Not to exceed 200 words; do not attach additional information

All of these members have professional and academic qualifications and many years of experience in working in the field of ICH, with a goal to linking these ICH elements with overall culture, sustainable tourism and development in Indonesia. The main focus has been how they can mutually support each other and thereby benefit different ICH stakeholders.

- Prof. Ir. Wiendu Nuryanti M.Arch., Ph.D. Architect. Member of ICHCAP (South Korea) Governing Board 2014-2019 and actively involved in ICH safeguarding. Chief, Indonesian Delegation to the Intergovernmental Committee Meeting in UNESCO Paris in 2012 when Noken was inscribed as an urgent safeguarding ICH element.
- Prof. Heddy Shri Ahimsa, Ph.D. Anthropologist. Special interest in ICH and traditional belief systems.
- Drs. Harry Waluyo, M.Hum Anthropologist. Facilitator of ICH-UNESCO in the Asia Pacific region
- Mr. Bambang Sunaryo MSc Sociologist and community-empowerment capacity building expert.
- Mr. David Sanders, MSc., Culture tourism expert working on strategies to support ICH sustainability and revitalization through sustainable tourism support for communities practicing ICH.
- Ms. Purwaningwidya Yudyantari, MM. Chairperson of Stuppa, documentation expert for ICH.
- Mr. Denny Sis Endra, M.Ec.Dev.: IT and Communication expert, focusing on documentation of ICH activities.

# 7. The organization's experiences in cooperating with communities, groups and intangible cultural heritage practitioners

The Committee will evaluate whether NGOs requesting accreditation 'cooperate in a spirit of mutual respect with communities, groups and, where appropriate, individuals that create, practise and transmit intangible cultural heritage' (Criterion D). Please briefly describe such experiences here.

Not to exceed 350 words; do not attach additional information

These are selected experiences in demonstrating Stuppa cooperation with communities, groups and practitioners:

1. Documentation and Publication of ICH in the Indonesian Collection at the Vatican Ethnological Museum (VEM), Vatican City, Rome. The Borobudur Garden and ICH Gallery (2015-2019)

The Vatican Museums are among the most visited museums on earth receiving some six million visitors every year. Stuppa undertook a multi-year program supported by the Ministry of Education and Culture and the Indonesian Embassy in Rome. The project focused on documenting and cataloguing the Indonesian ICH collection in the Museum (VEM) including the complete overhaul of the Indonesian exhibit and to properly catalogue and re-house the rare Indonesian ICH-based artifacts in storage. This is vital in safeguarding this ICH for future generations.

- 2. Intangible Cultural Heritage (ICH) Video Production Project in South East Asia (2016-2017)
- ICHCAP (International Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage) in the Republic of Korea under the auspices of UNESCO) directly appointed Stuppa to record and document the safeguarding and promotion of Indonesian ICH for generations to come. This was done by commissioning 10 x 26-minute videos focusing on ten key examples of ICH: Kris, Saman Dance, 3 Genre of Sacred Bali Dance, Batik, Jamu/Traditional Herbs, Wayang, Gamelan, Angklung, Noken, and Kolintang.
- 3. Village Entrepreneurship in ICH through sustainable tourism by using the knowledge and craftmanship of the local ICH artisans in revitalizing handicrafts and vernacular architecture (2013-15)—involving 5 villages in Bali, W. Sumatra, Lombok, Yogya, and N. Sumatra
- 4. Developing the Blueprint on ICH and Sustainable Cultural Tourism for the National Cultural Development Program (2012):

Stuppa helped create policies and programs for ICH within the framework of the National Cultural Development Program promoting national cultural development and conservation with a special focus on linking ICH with sustainable tourism as an economic driving force to help preserve, promote, and transmit ICH across generations.

# 8. Documentation of the operational capacities of the organization

The Operational Directives require that an organization requesting accreditation submit documentation proving that it possesses the operational capacities listed under Criterion E. Such supporting documents may take various forms, in light of the diverse legal regimes in effect in different States. Submitted documents should be translated, whenever possible, into English or French if the originals are in another language. Please label supporting documents clearly with the section (8.a, 8.b or 8.c) to which they refer.

#### 8.a. Members and personnel

Proof of the participation of the members of the organization, as requested under Criterion E (i), may take diverse forms such as a list of directors, a list of personnel and statistical information on the quantity and categories of the members; a complete membership roster usually need not be submitted.

Please attach supporting documents, labelled 'Section 8.a'.

#### 8.b. Recognized legal personality

If the organization has a charter, articles of incorporation, by-laws or similar establishing documents, a copy should be attached. If, under the applicable domestic law, the organization has a legal personality recognized through some means other than an establishing document (for instance, through a published notice in an official gazette or journal), please provide documentation showing how that legal personality was established.

Please attach supporting documents, labelled 'Section 8.b'.

#### 8.c. Duration of existence and activities

If it is not already clearly indicated in the documentation provided under section 8.b, please submit documentation proving that the organization has existed for at least four years at the time it requests accreditation. Please provide documentation showing that it has carried out appropriate safeguarding activities during that time, including those described above in section 6.c. Supplementary materials such as books, CDs, DVDs or similar publications cannot be taken into consideration and should not be submitted.

Please attach supporting documents, labelled 'Section 8.c'.

# 9. Signature

The application must include the name and signature of the person empowered to sign it on behalf of the organization requesting accreditation. Requests without a signature cannot be considered.


Name: Purwaningwidya Yudyantari

Title: Mrs.

Date: March 26th, 2021

Signature:

### 8.a. Members and Personnel of STUPPA Indonesia



#### **DECREE OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS**

#### NUMBER AHU-01550.50.10.2014

#### THE ESTABLISHMENT OF THE LEGAL FOUNDATION OF STUPPA INDONESIA

#### MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

#### Considering

- a. Whereas based on the request of the Notary ASNAHWATI H. HERWIDHI, SH in accordance with Deed No. 16 dated 1 May 2014 concerning Ratification of the Foundation Legal Entity STUPPA INDONESIA dated May 16, 2014 with Registration Number 5014051634100561 in accordance with the requirements for Legalization of Foundation Legal Entities.
- Whereas based on the considerations referred to in letter (a), it is necessary to stipulate a
  decision of the Minister of Law and Human Rights concerning the Legalization of the STUPPA
  INDONESIA Foundation Legal Entity.

DECIDED:

Assign

FIRST : Provide legal entity approval:

STUPPA INDONESIA FOUNDATION

Domiciled in SLEMAN DISTRICT, in accordance with Deed number 16 dated May 10 2014 made by Notary ASNAHWATI H. HERWINDHI, SH domiciled in SLEMAN DISTRICT.

SECOND : This decision applies from the date appointed.

Stipulated in Jakarta, May 16, 2014

a.n THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS

REPUBLIC OF INDONESIA

DIRECTOR GENERAL OF GENERAL LEGAL ADMINISTRATION

DR.AIDIR AMIN DAUD; DFM

NIP. 19581120 198810 1 001

LIST OF FOUNDATIONS NUMBER AHU-01550.50.10.2014 DATED MAY 16, 2014







#### KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR AHU-01550.50.10.2014

#### **TENTANG**

# PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN STUPPA INDONESIA

#### MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASNAHWATI H. HERWIDHI, SH sesuai Akta Nomor.16 Tanggal 10 Mei 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan STUPPA INDONESIA tanggal 16 Mei 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014051634100561 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan STUPPA INDONESIA;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

0

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN STUPPA INDONESIA

berkedudukan di KABUPATEN SLEMAN, sesuai dengan Akta Nomor 16 tanggal 10 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris ASNAHWATI H. HERWIDHI, SH berkedudukan di KABUPATEN SLEMAN.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DY = D-1

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM. NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2014 DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-01550.50.10.2014 TANGGAL 16 Mei 2014





# **CERTIFICATE OF STUPPA FOUNDATION**

### **NAME AND PLACE**

This legal entity is in the form of a Foundation which operates under the name: YAYASAN STUPPA INDONESIA, domiciled in Sleman Regency, Yogyakarta, at the address at Jalan Ring Road Utara Number 234, Sleman Regency, Yogyakarta. It has branches / representatives in other places deemed necessary by the management.

# **OBJECTIVES**

The aim of the management of the Indonesian Stuppa Foundation:

Assisting the community in improving the quality of human resources in the fields of education, sustainable tourism and culture.



# KANTOR

R.M. SOERJANTO PARTANINGRAT, S.H.

N O T A R I S
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

# YOGYAKARTA

HANTOR TELPON RUMAH TELPON JL PAKUNINGRATAN No. 6 YOGYAKARTA 55233 (0274) 512265 Fax. (0274) 561291 JL PATTIMURA No. 11 YOGYAKARTA 55224 (0274) 513425 567343 Fax. (0274) 513425

# AKTA:

nomor 1 10 h.



YAYASAR STOPEN INDUME

STUPPA INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Sleman,

|          | Yogyakarta, dan telah memisahkan uang tunai dari   |
|----------|--|
|          | kekayaan mereka masing-masing sehingga keseluruhannya  |
|          | sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah), sebagai   |
|          | modal pertama dari Yayasan tersebut dengan memakai   |
|          | anggaran dasar sebagai berikut :   |
|          | ANGGARAN DASAR   |
|          | NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN  |
|          | Pasal 1  |
|          | Badan hukum ini berbentuk Yayasan yang berusaha dengan   |
|          | memakai nama : YAYASAN STUPPA INDONESIA, berkedudukan  |
|          | di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dengan alamat yang  |
| acto, ke | pertama di Jalan Ring Road Utara nomor. 234, Kabupaten   |
|          | Sleman, Yogyakarta dengan mempunyai cabang-cabang/   |
| Swester  | perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang di  |
| Kelura   | anggap perlu oleh Badan Pengurus   |
| nsmo(2 p | LAMANYA BERDIRI  |
|          | Pasal 2  |
|          | Yayasan ini didirikan sejak tanggal penandatanganan  |
| ed , see | akta ini dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak  |
|          | ditentukan lamanya   |
|          | A Z A S  |
|          | Pasal 3  |
|          | Yayasan ini berazaskan PANCASILA sebagaimana tercantum   |
|          | dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sem-  |
|          | bilanratus empatpuluh lima)  |
|          | Loss T U J U A N   |
|          | DESGRED PARTIES PARTIE |
| ten Blo  | YAYASAN STUPPA INDONESIA ini bertujuan :   |

| ner neglus heghes ghusgasi Medis usa ghusgasi nesiag   |
|--|
| Membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas  |
| -as notated of sumber days manusia dalam bidang pendidikan, pariwi-  |
| sleonobal sata dan kebudayaan  |
|  |
| Pasal 5  |
| Untuk mencapai tujuan diatas YAYASAN STUPPA INDONESIA  |
| (Malgur udl berusaha melakukan dan menyelenggarakan berbagai kegi-   |
| deducted t atan yang terkait, antara lain :  |
| 1. Menyelenggarakan jasa konsultasi dibidang pariwisa  |
| neasystantess-keds-meterplaner-ustransburghtest-us   |
| Menyelenggarakan konferensi, seminar, training,  |
| diskusi-diskusi khusunya dibidang pendidikan dan   |
| nab dadld dkebudayaan kammanan matanian mata |
| 3. Menyelenggarakan kursus-kursus (pendidikan non-for-   |
| mal) bagi masyarakat luas  |
| 4. Menyelenggarakan perpustakaan, penerbitan dan men -   |
| next album cetak buku-buku pendidikan dan lain sebagainya  |
| 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pem -   |
| berdayaan masyarakat   |
| 6. Mengusahakan Yayasan sedemikian rupa supaya benar -   |
| benar merupakan badan sosial dan selalu dapat mem -  |
| delo udaedib berikan bantuan untuk kesejahteraan anggotanya  |
| sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang/   |
| - Junior Deraturan-peraturan pemerintah (  |
|  |
| James neb ditterit-manned-mated-ed Pasal 6 manned-mated  |
| Yayasan inimbersifat independen dan diharapkan dapat   |
| menjalin hubungan kerja sama dengan pihak-pihak ber-   |

kaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan dan usaha Yayasan, baik dalam maupun di luar negeri .----Yayasan ini tunduk pada Undang-Undang dan peraturanperaturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia .------ K E K A Y A A N ---------- Pasal 7 -----Alamodul A Kekayaan Yayasan ini terdiri dari : --------130% | Uang tunai sebesar Rp. 100.000. - (seratus ribu rupiah) sebagai modal permulaan Yayasan dan dapat bertambah solwinsq ansb dari perhawahanahanhanahanahanah----a. Pendapatan-pendapatan dari usaha Yayasan .----b. Sumbangan-sumbangan dari manapun juga yang tidak mengikat .----c. Hadiah-hadiah, wasiat-wasiat, hibah-hibah dan ----101-100 ms/lb16 warisan-warisan yang tidak mengikat .---------- BADAN PENDIRI nem neb ne Variante de Pasal 8 -----Badan Pendiri terdiri dari mereka yang mendirikan Yayasan ini .--------- BADAN PENGURUS -----Timed avaguages Pasal 9 1. Yayasan ini diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua atau lebih dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih dan seorang Bendahara atau lebih serta beberapa orang pembantu menurut -bidang usaha dan keahliannya .-----2. Anggota-anggota Badan Pengurus dipilih dan diangkat dalam kedudukannya masing-masing serta ditetapkan -100 lamanya .------

| The second secon |
|--|
| LEANGGOTAAN BADAN PENGURUS   |
| Pasal 10   |
| 1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :  |
| aurusaeq namaq a. meninggal dunia  |
| malabih ini mab. atas permintaan sendiri meletakkan jabatannya   |
| malab neb lad a c. pemecatan atau alasan lain atas keputusan Badan   |
| - sienes asimials Pendiri yang disetujui oleh 50 % (limapuluh  |
| persen) lebih dari anggota   |
| nameb lagass d. ditaruh dibawah pengampuan   |
| KEWAJIBAN BADAN PENGURUS   |
| AssaysY some and the transfer of Pasal 11 com-   |
| Badan Pengurus berkewajiban mengusahakan tercapai -  |
| nya tujuan Yayasan ini, memelihara kekayaan Yayasan  |
| -Baqelem alal a ini sebaik-baiknya, dengan mengindahkan peraturan -  |
| Janedmem usda peraturan yang tersebut dalam anggaran dasar Yaya  |
| san  |
| nasyonged 2. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam peraturan  |
| rumah tangga, yaitu semua hal yang tidak atau tidak  |
| strateries cukup diatur dalam anggaran dasar ini dengan mem  |
| buat peraturan-peraturan yang dipandang perlu oleh   |
| Naya Inch Ing Yayasan  |
| -193 destinated. Peraturan-peraturan yang tersebut dalam ayat yang -   |
| dimuka ini tidak boleh bertentangan dengan anggaran  |
| - 15 swant and dasar dari Yayasan  |
| Tiap-tiap tahun sekali selambat-lambatnya dalam tri  |
| wulan pertama dalam tahun berikutnya, Badan Pengu -  |
| rus mengadakan laporan tentang keadaan Yayasan ini   |
| nahaududand dalam tahun yang lampau  |

---- KEKUASAAN BADAN PENGURUS ----1. Ketua bersama-sama dengan dibantu oleh seorang Sekretaris dan seorang Bendahara merupakan Pengurus Harian dan karenanya mewakili Yayasan ini didalam dan diluar Pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan hak untuk melakukan segala perbuatan dan tindakan, baik yang mengenai pengurus an maupun mengenai pemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :----a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan lagacial malada ini (dalam hal ini disimpan pada Bank-bank atas newsys assisted rekening kredit yang telah dibuka) .----b. membuka, menjual, atau dengan cara lain melepasavel dead medapatkan harta tetap atau memberat kannya .---natudang malab c. wmenggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan Yayasan, wharuslah mendapat persetujuan secara mem neareb in retertulis terlebih dahulu dari Ketua, Sekretaris delo ulreg ansbardan Bendahara .------Pengurus memimpin pekerjaan sehari-hari dari Yaya san dan diwajibkan dalam menjalankan pekerjaan tersebut bertanggung jawab kepada Badan Pengurus .---3. Surat-surat keluar yang bersifat penting harus di tandatangani oleh Ketua dan bersama-sama dengan seorang Sekretaris atau Wakilnya .-----1 dans 4. Surat-surat mengenai pengeluaran dan/atau penerima an uang dan surat-surat lainnya yang berhubungan --

dengan keuangan Yayasan harus ditandatangani oleh -- utures debit help utures amey some delast petallu -Ketua atau Wakilnya bersama-sama dengan seorang -. maibny namabalb make sken dadakan undian .-Bendahara atau wakilnya .-------- RAPAT BADAN PENGURUS -----Passi 14 -- Pasal 13 .----1. Jika dianawan perlu eleh Badan Pengurus, maka Badan 1. Badan Pengurus berkewajiban untuk mengadakan rapat Fongurus dapat mangangkat mustu Badan Pengawan sekurang-kurangnya satu kali dalam waktu 1 (satu) tendan persetujuan Baden Pendiri yang terdiri dari tahun dan tiap waktu apabila dianggap perlu oleh Hadden den Pengawas untuk mengawari Badan Pengu seorang Ketua atau sedikitnya 1/3 (satu pertiga) -dari jumlah anggota yang memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua .--3. Para anggota Badan Pangawar belle borgama-sama man -2. Didalam semua rapat Ketua yang memegang Pimpinan, wendiris sendiris berhak settap waktu kerja unjikalau Ketua tidak hadir pimpinan dipegang oleh tuk memerikas negala buku-buku, surat-surat dan ---Wakilnya, juga tidak hadir pimpinan dipegang oleh --lain bereng kepunyaan Yayasan, memerikas dan-seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka mencocoldan keedaan hang kas serta sessuki sessia yang hadir didalam rapat .----respect atom tempet year dipergunded atom aspect Rapat Badan Pengurus hanya sah apabila sedikit-di oleb Yazzeen dan mengetahui segala tundakan yang te kitnya 2/3 (dua per tiga) dari anggotanya hadir .--Jikalau yang hadir didalam rapat tersebut tidak ---Radan Pengurus diwadibkan semberikan pendelasan-pen cukup, maka Ketua Umum berhak untuk memanggil rapat classon tentang hel-hal yang ditanyakan oleh Badanbaru secepatnya dalam 2 (dua) Minggu setelah rapat awas untuk hapontingan pamerikusan termebut .-pertama, dalam rapat mana dapat diambil keputusan dengan tidak mengikat jumlah anggota yang hadir .--5. Tiap-tiap anggota didalam rapat berhak mengeluarkan at uses length Vayanan int dismint dark tanggal autu Ja satu suara .----mard sampal densam tanggal tigapulin satu Desember 6. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak se perti biasa, kecuali dalam anggaran rumah tangga and the second of the state of the second of the second second to the second se ditentukan dengan cara lain .-----

hunan yang disediakan bersama sama dangan perhitung

|                   | dengen kebangan Asyasan harus ditand                                    |
|-------------------|---|
|                   | Jikalau jumlah suara yang setuju dan tidak setuju -                     |
|                   | sama banyaknya, maka akan diadakan undian                               |
|                   | BADAN PENGAWAS  |
|                   | Pasal 14  |
|                   | Time of Dir Lagarber any a ranger to Torrara int didates                |
|                   | Jika dianggap perlu oleh Badan Pengurus, maka Badan                     |
|                   | Pengurus dapat mengangkat suatu Badan Pengawas                          |
|                   | dengan persetujuan Badan Pendiri yang terdiri dari                      |
|                   | Pelindung dan Pengawas untuk mengawasi Badan Pengu                      |
|                   | rus   |
| 2.                | Badan Pengawas bertugas mengawasi Badan Pengurus                        |
| 3.                | Para anggota Badan Pengawas baik bersama-sama mau -                     |
|                   | pun sendiri-sendiri, berhak setiap waktu kerja un-                      |
|                   | tuk memeriksa segala buku-buku, surat-surat dan                         |
|                   | lain-lain barang kepunyaan Yayasan, memeriksa dan                       |
| ENGION DEDONE     | mencocokkan keadaan uang kas serta memasuki segala                      |
| 16-41-111         | ruangan atau tempat yang dipergunakan atau dikuasai                     |
|                   | oleh Yayasan dan mengetahui segala tindakan yang te                     |
|                   | lah dijalankan oleh Badan Pengurus                                      |
| 4.                | Badan Pengurus diwajibkan memberikan penjelasan-pen                     |
|                   | jelasan tentang hal-hal yang ditanyakan oleh Badan-                     |
|                   | Pengawas untuk kepentingan pemeriksaan tersebut                         |
|                   | math dagah agam dagam malab asgalapa pana pana pana pana pana pana pana |
| , ribad anay      | edepane, da keut edelinger debai gegash Penerguan                       |
| nextuentegreen Ma | - to served wo Thapptilappanagagandidalam-rapat berh                    |
| 1.                | Tahun Buku Yayasan ini dimulai dari tanggal satu Ja                     |
| terbanyak se -    | nuari sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember                     |
|                   | tiap-tiap tahun   |
|                   | Badan Pengurus diwajibkan untuk membuat laporan ta-                     |
|                   | hunan yang disediakan bersama-sama dengan perhitung                     |

SOE

| an keuangan Yayasan dan pertanggung jawaban lainnya               |
|---|
| untuk diminta pengesahannya dari Badan Pengurus                   |
| 3. Pengesahan atas perhitungan dan pertanggung jawaban            |
| dimaksud adalah guna membebaskan Badan Pengurus                   |
| Tutalb quito M dariu segala tindakannya terhadap Yayasan dalam ta |
| dergande melet hun buku yang bersangkutang                        |
| nagudareq na 1444-4   |
| survaned nebel-tees-dete-med-mealwalfovendet                      |
| 1. Badan Pengurus mempunyai tugas untuk membicarakan              |
| pelaksanaan kebijaksaan yang telah digariskan oleh                |
| TIMAYAUM DUMIN Badan Pendirini                                    |
| 2. Keputusan untuk merubah dan menambah anggaran dasar            |
| MAWAIMHUM I Yayasan ini atau membubarkannya hanya sah, jikalau-   |
| - AMTAN YMM8 sydisetujui oleh Badan Pengurus Mdengan persetujuan  |
| Badan Pendiri 1   |
|   |
| 3. Keputusan untuk membubarkan Yayasan dapat diambil -            |
| menurut pertimbangan Badan Pendiri ternyata bahwa -               |
| Yayasan tidak mempunyai kekuatan lagi atau kekayaan               |
| telah habis sedemikian kurangnya sehingga tidak                   |
| cukup lagi untuk memenuhi tujuan dari Yayasan ini.                |
| CARA PENGGUNAAN SISA KEKAYAAN                                     |
| Issanta degrated as a restall to Pasal 17 or sensors              |
| Jikalau Yayasan ini dibubarkan maka dengan mengindah-             |
| kan bunyi pasal 1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata            |
| Badan Pengurus berkewajiban untuk mengatur membereskan            |
| Int and dan menyelesaikan hutang-hutang Yayasan dibawah penga-    |
| wasan Badan Pendiri dan sisanya jikalau ada diberikan             |
| kepada Badan-badan yang maksud dan tujuannya sama atau            |
| hampir sama dengan Yayasan ini                                    |

en kegengan Yayasan dan pertanggung jawaban lainnya auturned mahad-madaddam-nnam Pasale 18a . math-nam-n-----Segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini atau didalam anggaran rumah tangga maupun didalam peraturan-peraturan lainnya, akan diputuskan oleh rapat Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri .----nolo make 1462. Untuk pertama kalinya diangkat sebagai :-----KETUA : INSINYUR Nyonya WIENDU NURYANTI -uslant, des ve SEKRETARIS ded con: Tuan INSINYUR DWI KURNIAWAN .--BENDAHARA -- DOKTORANDA Nyonya ENNY RATNA --DEWI LAND DEWI Ildmath day ----- DEMIKIAN AKTA INI ------ swied aday Dibuat dan diselesaikan di Yogyakarta, pada hari dan tanggal tersebut, pada bahagian awal akta ini, dengan lal massys 1. Nona KARSIJEM, dan -----2. Tuan A M A N .----keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Yogyakarta, sebagai para saksi.------Akta ini setelah saya, notaris, bacakan kepada para -penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini. mail and by Dibuat dengan dua tambahan .----repade Badan bedan bedan yang mehandan tutuannya sama atau

TO THE WALL ROBEYS TERMEN SMOR TARMED

| Minutanya | akta  | ini | telah  | ditandatangani | dengan | sem |  |
|-----------|-------|-----|--------|----------------|--------|-----|--|
| purna     |       |     |        |                |        |     |  |
| Diberikan | sebag | gai | TURUNA | N              |        |     |  |



# NOTARIS ASNAHWATI H HERWIDHI, SH

DAERAH KERJA KABUPATEN SLEMAN
SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor.C.668.HT.03.01-Th.1998 Tanggal 1 Desember 1998.
Jalan Magelang Km.5 nomor.129 A, Kutudukuh,
Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta,
Telepon. 0274 557834 0274 7473191 Fax. 0274 557834


# AKTA YAYASAN STUPPA INDONESIA

Nomor : 16/2014

Tertanggal: 10 MEI 2014

----- Nomor. 16 ------- AKTA YAYASAN STUPPA INDONESIA -----Pada hari ini, hari Sabtu tanggal sepuluh Mei tahun duaribu empatbelas (10-05-2014) Jam.11.00 WB .-----Menghadap kepada saya, ASNAHWATI H HERWIDHI, SARJANA HUKUM, Notaris di Kabupaten Sleman, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : Nyonya LINAWATI, SARJANA PERTANIAN, Lahir di Garut pada tanggal 1 --September 1971, Sekretaris YAYASAN STUPPA INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, bertempat tinggal di Jalan Solo Km.8,5 Gang Teratai nomor.7 A Kalongan, Rukun Tetangga.001 Rukun Warga.027, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta .----Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK).3404074109710003 .----Warga Negara Indonesia .----Menurut keterangannya didalam hal ini bertindak didalam kedudukan dan jabatannya tersebut yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama YAYASAN STUPPA INDONESIA berkedudukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Sedemikian berdasarkan Berita Acara Rapat Yayasan Stuppa Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dibuat dibwah tangan, bermeterai cukup tertanggal 5 April 2012, Berita Acara Rapat mana foto copynya akta ini .------ Penghadap telah saya, Notaris, kenal .------ Penghadap didalam kedudukan dan jabatanya tersebut diatas terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan sebagai berikut :------ Bahwa pada tanggal 5 April 2012 bertempat di Ruang Kantor YAYASAN STUPPA INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, di Jalan Ring Road Utara, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten

Sleman, Yogyakarta, telah diselenggarakan Rapat Badan Pengurus YAYASAN STUPPA INDONESIA, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sleman



| mengejar keuntungan  |
|--|
| KEGIATAN   |
|  |
| Untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan tersebut di atas, yayasan   |
| menjalankan kegiatan sebagai berikut:  |
| 1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kursus/pelatihan untuk peningkata                                      |
| kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat -kursu (pendidikan non-formal) bagi masyarakat luas |
| 2. Menyelenggarakan pengabdian informasi, data, pustaka serta penerbitan da                                  |
| mencetak buku-buku pendidikan dan lain sebagainya  |
| 3. Mengusahakan Yayasan sedemikian rupa supaya benar-benar merupaka  |
| badan sosial dan selalu dapat memberikan bantuan untuk kesejahteraa  |
| anggotanya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang/Peratura  |
| peraturan pemerintah   |
| JANGKA WAKTU   |
| Pasal 4  |
| Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya da                                    |
| telah dimulai sejak tanggal 31 Jjanuari 1996, yang merupakan kelanjutan dari                                 |
| YAYASAN STUPPA INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Sleman   |
| Yogyakarta   |
| KEKAYAAN   |
| Pasal 5  |
| (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Yayasar                                       |
| Stuppa Indonesia , berkedudukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang   |
| telah dipisahkan dari kekayaan pribadi yang diperoleh secara sah dan hala                                    |
| berupa uang tunai keseluruhannya sebesar Rp.34.000.000(tigapuluh empa  |
| juta rupiah :  |
| (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan                                     |
| dapat juga diperoleh dari :  |
| a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;   |
|  |

| c. hibah;  |
|--|
| d. hibah wasiat; dan   |
| e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan    |
| dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku                         |
| (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan    |
| tujuan Yayasan   |
| ORGAN YAYASAN  |
| Pasal 6  |
| Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:                                 |
| a. Pembina;  |
| b. Pengurus;   |
| c. Pengawas;   |
| PEMBINA  |
| Pasal 7  |
| (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak      |
| diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas                                   |
| (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina                |
| (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang    |
| diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina                                 |
| (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan  |
| sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan         |
| rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk         |
| mencapai maksud dan tujuan Yayasan   |
| (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan      |
| (6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota     |
| Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan |
| tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat        |
| gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus                             |
| (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya de    |
| ngan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada        |
| Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran     |

| dirinya  |
|--|
| (1). Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya   |
| (2). Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota  Pembina tersebut :       |
| a. meninggal dunia;  |
| b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana - diatur dalam Pasal 7 ayat (7); |
| c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang- undangan i yang                                |
| d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;  |
| e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan                                     |
| suatu penetapan pengadilan;  |
| f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang                                   |
| delige undangan yang berlaku;  |
| (3). Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dar atau anggota Pengawas.         |
| TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA   |
| (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina  |
| a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;  |
| b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Anggota Pengawas;                               |
| c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasa  |
| d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;                                    |
| e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran   |
| Yayasan;———————————————————————————————————  |

| g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan                         |
|--|
| (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dar         |
| wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina              |
| berlaku pula baginya   |
| RAPAT PEMBINA  |
| Pasal 10   |
| (1). Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling |
| lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapa        |
| tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga               |
| mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis     |
| dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota        |
| Pengawas   |
| (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau       |
| melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) har        |
| sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilar          |
| dan tanggal rapat.   |
| (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dar   |
| acara rapat  |
| (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat         |
| kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik             |
| Indonesia  |
| (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebul   |
| tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan        |
| berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat                               |
| (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak    |
| hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang          |
| yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir                          |
| (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina          |
| lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa                            |
| Pasal 11   |
| (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang               |

| mengikat apabila:   |
|---|
| a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;  |
| b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak        |
| tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;              |
| c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus      |
| dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,       |
| dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;           |
| d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari       |
| dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat            |
| Pembina pertama;  |
| e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil - keputusan          |
| yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah          |
| anggota Pembina.  |
| (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk            |
| mufakat   |
| (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak          |
| tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½      |
| (satu per dua) jumlah suara yang sah  |
| (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul       |
| ditolak   |
| (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: :                 |
| a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara     |
| dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang          |
| diwakilinya;  |
| b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara        |
| tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai            |
| hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua     |
| Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;              |
| c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam         |
| menentukan jumlah suara yang dikeluarkan                                    |
| (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh |

| ketua rapat dan sekretaris rapat  |
|---|
| (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan |
| apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris                     |
| (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat     |
| Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu          |
| secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persertujuan         |
| mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani          |
| persetujuan tersebut  |
| (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8)            |
| mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan         |
| sah dalam Rapat Pembina   |
| (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil |
| keputusan yang sah dan mengikat   |
| RAPAT TAHUNAN   |
| Pasal 12  |
| (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling     |
| lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup                  |
| (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:                               |
| a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang  |
| lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai                 |
| perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;                        |
| b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;                     |
| c. penetapan kebijakan umum Yayasan;                                      |
| d.pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan         |
| (3). Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berart  |
| memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya             |
| kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan             |
| pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh      |
| tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.                        |
| PENGURUS  |
| Pasal 13  |

| (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan   |
|--|
| yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:  |
| a. seorang Ketua ;   |
| b. seorang Sekretaris; dan   |
| c. seorang Bendahara   |
| (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.  |
| (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang   |
| di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum  |
| (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.———————————————————————————————————   |
| (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun |
| terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap   |
| (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.   |
| (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus<br>Yayasan:  |
| a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri Pembina dan Pengawas; dan  |
| b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh   |
| (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama   |
| 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.  |
| (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu   |
| paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,<br>Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru,   |

| dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas   |
|--|
| (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada                      |
| Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.  |
|  |
| (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka<br>waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan |
| penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan   |
| pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi   |
| Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.   |
| (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.———————————————————————————————————                             |
|  |
| Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:   |
| (1) meninggal dunia;   |
| (2 mengundurkan diri;  |
| (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang   |
| diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;  |
| (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;   |
| (5) masa jabatan berakhir.————————————————————————————————————   |
| TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS  |
| Pasal 16   |
| (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk   |
| kepentingan Yayasan  |
| (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan   |
| Yayasan untuk disahkan Pembina   |
| (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan  |
| oleh Pengawas  |
| (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung   |
| jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-  |
| undangan yang berlaku  |

| (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang  |
|---|
| segala hal dan dalamsegala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal       |
| sebagai berikut:  |
| a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk           |
| mengambil uang Yayasan di Bank)   |
| b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam                |
| berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri                     |
| c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;                         |
| d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap -        |
| atas nama Yayasan;  |
| e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta            |
| mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan  |
| f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ter-afiliasi dengan           |
| Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau                     |
| seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut                   |
| bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan                         |
| (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, |
| dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina                                 |
| Pasal 17  |
| Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:                          |
| (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;                                  |
| (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain                   |
| (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan,  |
| Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang               |
| bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya          |
| bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan                                    |
|   |
| (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus             |
| lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili       |
| IsqslYayasan.———————————————————————————————————                              |
| (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun     |

| juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang |
|---|
| Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila              |
| Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga,      |
| hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua      |
| lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang            |
| bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan               |
| (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang       |
| yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya                       |
| (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal      |
| hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang           |
| diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya                       |
| (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal           |
| hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang            |
| diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya                        |
| (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh    |
| Pembina melalui Rapat Pembina   |
| (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih  |
| wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa                                 |
| PELAKSANA KEGIATAN  |
|   |
| (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana              |
| Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus                       |
| (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang     |
| perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah          |
| dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan    |
| Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan,          |
| dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut  |
| berkekuatan hukum tetap.  |
| (3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan         |
| keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat       |
| diangkat mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan           |
|   |

| sewaktu-waktu  |
|--|
| (4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus         |
| (5) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium      |
| yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus             |
|  |
| (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota  |
| Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus         |
| bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang                    |
| bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus        |
| serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk      |
| dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan                              |
| (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan       |
| kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas          |
| RAPAT PENGURUS   |
|  |
| (1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila di pandang perlu atas  |
| permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau    |
| Pembina  |
| (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili  |
| Pengurus.  |
| (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus    |
| secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling   |
| lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak                 |
| memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,                       |
| (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat |
| dan acara rapat.   |
| (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat     |
| kegiatan Yayasan   |
| (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik    |
| Indonesia dengan persetujuan Pembina                                       |

hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain d

| (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum                                   |
|---|
| (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapa        |
| Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh        |
| dan dari Pengurus yang hadir  |
| (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam      |
| Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa  |
| (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengika            |
| apabila:  |
| a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus                 |
| b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidal          |
| tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua                |
| c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus        |
| dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan          |
| dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;             |
| d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) har         |
| dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapa               |
| Pengurus pertama  |
| e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang               |
| mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Pengurus        |
| Pasal 23  |
| (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk       |
| mufakat   |
| (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak            |
| tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2      |
| (satu per dua) jumlah suara yang sah  |
| (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usu ditolak. |
| (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara         |
| tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal          |
| hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dar    |

| tidak ada keberatan dari yang hadirtidak ada keberatan dari yang hadir.                         |
|---|
| (5) Suara abstan dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan                       |
| jumlah suara yang dikeluarkan.  |
| (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh                    |
| ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh                      |
| rapat sebagai sekretaris rapat.   |
| (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila                      |
| Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.  |
| (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan                           |
| Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah                                   |
| diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikar                                |
| persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta                                   |
| menandatangani persetujuan tersebut. (9) Keputusan sayang diambi                                |
| sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama                               |
| dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus                                   |
| PENGAWAS  |
|   |
| (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan                            |
| dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatar                                  |
| Yayasan   |
| (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas                            |
| (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang                  |
| di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas  |
| Pasal 25  |
| (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan                      |
| yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah                              |
| dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bag                                |
| Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam                           |
| jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebu                             |
|   |
| berkekuatan hukum tetap   |
| berkekuatan hukum tetap.  (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka |

| waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali                            |
|--|
| (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama |
| 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus            |
| menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu                       |
| (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu       |
| paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut      |
| Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas             |
| baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus                     |
| (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengar              |
| memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada          |
| Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengundurar     |
| dirinya  |
| (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka     |
| waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukar |
| penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikar                   |
| pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asas        |
| Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait                            |
| (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau          |
| Pelaksana Kegiatan.  |
| Pasal 26   |
| Jabatan Pengawas berakhir apabila:   |
| (1) meninggal dunia;   |
| (2) mengundurkan diri;   |
| (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang   |
| nappa diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;        |
| (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;                     |
| (5) masa jabatan berakhir  |
| TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS  |
| Pasal 27   |
| (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawat             |
| menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.                    |
|  |

| (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk        |
|---|
| dan atas nama Pengawas  |
| (3) Pengawas berwenang:   |
| a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan             |
| Xemed Yayasan;  |
| b memeriksa dokumen;  |
| c. memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas; atau                |
| d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;            |
| e. memberi peringatan kepada Pengurus;  |
| (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau         |
| lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan       |
| Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku             |
| (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada    |
| yang bersangkutan disertai alasannya  |
| (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian   |
| sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis           |
| kepada Pembinakepada Pembina  |
| (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan laporan |
| diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka               |
| Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk              |
| diberi kesempatan membela dri   |
| (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri  |
| sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat           |
| Pembina wajib:  |
| a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau                           |
| b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan                          |
| (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud       |
| dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara jabatannya          |
| semula  |
| (10). Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk          |
| sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan                                |

| RAPAT PENGAWAS   |
|--|
|  |
| (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas  |
| permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina  |
| (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhal mewakili Pengawas   |
| (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lamba |
| 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan  |
| tanggal panggilan dan tanggal rapat.   |
| (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dar acara rapat.  |
| (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempa  |
| kegiatan Yayasan   |
| (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum   |
| Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina  |
|  |
| (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.   |
| (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapa   |
| Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dar  |
| dari Pengawas yang hadir.  |
| (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya   |
| dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa   |
| (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengika   |
| apabila:   |
| a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas   |
| b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak   |
| tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua   |
| c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus   |
| dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan   |
| dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat   |

 d. Rapat Pengawas kedua dislenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama .----e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu per dua) jumlah Pengawas.----Pasal 30 -----(1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.----(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.----(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai halhal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan .-----(6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.----(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan

| sah dalam Rapat Pengawas   |
|--|
| RAPAT GABUNGAN   |
| Pasal 31   |
| (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan                |
| Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi                  |
| mempunyai Pembina  |
| (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak |
| Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.  |
| (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus                           |
| (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan            |
| Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda             |
| terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak      |
| memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat                            |
| (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat,        |
| dan acara rapat.   |
| (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat         |
| kegiatan Yayasan   |
| (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus                                |
| (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat      |
| Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas  |
| (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengwas tidak ada atau berhalangan      |
| hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang           |
| dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir                         |
| Pasal 32   |
| (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam       |
| Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.  |
| (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam       |
| Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa   |
| (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)      |
| suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas          |
| nago lain yang diwakilinya   |


(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai halhal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.----(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.----Pasal 33 -----(1). a.Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sediki 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.-b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.---c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.----d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.--(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat .---(4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.-----(5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi buku

| yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala     |
|---|
| Herl sesuatu yang terjadi dalam rapat                                       |
| (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan   |
| apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris                       |
| (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil              |
| keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan                  |
| ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara         |
| tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan                   |
| persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan             |
| menandatangani usul tersebut  |
| (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat      |
| (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil              |
| dengan sah dalam Rapat Gabungan   |
| TAHUN BUKU  |
|   |
| (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan  |
| tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember                                       |
| (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup                    |
| (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta |
| Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun   |
| dua ribu empatbelas (31-12-2014)  |
|   |
| (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 |
| (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.                        |
| (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:                              |
| a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu         |
| serta hasil yang telah dicapai  |
| b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir    |
| periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan            |
| keuangan(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas |
| (a)   |

| (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak                              |
|---|
| menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus                                 |
| menyebutkan alasan tertulis   |
| (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan                                 |
| (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi                  |
| keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan                   |
| PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  |
| Pasal 36  |
| (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan                             |
| keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. |
| (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat                                    |
| (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak                            |
| tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit                    |
| 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang                           |
| enud diwakili.  |
| (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai,                       |
| maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3                             |
| (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.(5) Rapat                      |
| Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per                      |
| 6b6q dua) dari seluruh Pembina  |
| (5) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan                            |
| persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang                          |
| diwakili  |
| Pasal 37  |
| (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. |
| (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan         |
| (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan                               |
| (b) i craballali / liggarali basar falig menyangkat perabalian halia dali                     |

| kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan                                 |
|---|
| Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  |
| (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana                                 |
| dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman                                    |
| Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.   |
| (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan                                    |
| dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator   |
| PENGGABUNGAN  |
|   |
| (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu)                                  |
| atau lebih Yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. |
| (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat                                      |
| dilakukan dengan memperhatikan:   |
| a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan  |
| pney us yayasan lain;   |
| b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung  |
| hadsorel kegiatannya sejenis; atau  |
| c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan                                     |
| yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan  |
| 199 Mes kesusilaan.   |
| (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada                                    |
| Pembina.————————————————————————————————————  |
| (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan                                    |
| Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah                             |
| anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari                                  |
| seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir   |
| (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan                                |
| yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana   |
| penggabungan  |

| (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari |
|---|
| yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima   |
| penggabungan  |
| (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina   |
| masing-masing Yayasan   |
|   |
| (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituang kan dalam akta  |
| penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia  |
| (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil   |
| penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling  |
| lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai  |
| dilakukan   |
| (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran  |
| Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi   |
| Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib   |
| disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk  |
| memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan   |
| PEMBUBARAN  |
|   |
| (1) Yayasan bubar karena:   |
| a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan   |
| dalam Anggaran Dasar berakhir;  |
| b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai   |
| atau tidak tercapai;  |
| c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan  |
| graphin alasan:   |
| 1). Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan  |
| 2) .tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau   |
| 3) .harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah  |
| Discon pernyataan pailit dicabut.   |
| (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan   |
|   |



| (1). Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mem     |
|--|
| punyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar                   |
| (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dag      |
| diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sar            |
| dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undan             |
| undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut                                  |
| (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayas      |
| lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (            |
| dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara d                     |
| penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayas                  |
| ryang bubar,   |
| PERATURAN PENUTUP  |
| -na  |
| (1). Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar in |
| akan diputuskan oleh Rapat Pembina   |
| (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), da    |
| Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkat             |
| Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangk                   |
| sebagai Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susun                   |
| sebagai berikut:   |
| PEMBINA Tuan IBNOE MARSANTO, Lahir di Malang pada tangga                       |
| 22 Nopember 1969, Karyawan Swasta, bertempat tingg                             |
| (2004) di Jalan Swadaya 3/98 Karangasem Gempol Ruk                             |
| Tetangga.004 Rukun Warga.012, Desa Condongcate                                 |
| Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta                                  |
| Pemegang Momor Induk Kependudukan (NI  |
| 3404072211690005   |
| Warga Negara Indonesia   |
| Winds Indiana Wards 2006 Desar Minomartani, T Accamatan Nagalik                |

| PENGURUS :            | 1.34.1.4.2.4.4.4.5.4.4.4.4.4.4.4.4.4.3.4.4.4.4.4.4       |
|-----------------------|--|
| KETUA                 | Nyonya PURWANINGWIDYA YUDYANTARI,MAGISTER -              |
|                       | MANAJEMEN, Lahir di Pekalongan pada tanggal 15 Juni      |
|                       | 1971, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Jupiter  |
| teque (1) teys m      | nomor.4 Kavling AURI Pugeran, Rukun Tetangga.003         |
|                       | Rukun Warga.009, Desa Maguwoharjo, Kecamatan             |
|                       | Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta                      |
| -                     | Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK).                 |
| kepada yayasan        | 3404075506710007   |
| d dalam ayat (1)      | Warga Negara Indonesia                                   |
| SEKRETARI             | S: Nyonya LINAWATI, SARJANA PERTANIAN, Lahir di Garut    |
| jujuan Yayasan        | pada tanggal 1 September 1971, Swasta, bertempat tinggal |
| (4)                   | di Jalan Solo Km.8,5 Gang Teratai nomor.7 A Kalongan,    |
| plimateur             | Rukun Tetangga.001 Rukun Warga.027, Desa                 |
| (III Samuellander     | Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,          |
| garan Daser Ini       | Yogyakarta   |
|                       | Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK).                 |
| 13 ayal (1), dan      | 3404074109710003   |
| ra pengangkalan       | Warga Negara Indonesia                                   |
| BENDAHARA             | : Nyonya WINDI HERWANINGRUM WARDOYO, Lahir di            |
| namueus magneto       | Magelang pada tanggal 22 April 1982, Karyawan Swasta,    |
|                       | bertempat tinggal di Perum Taman Agung I Rukun           |
| ng pada tanggali      | Tetangga.001 Rukun Warga.008, Desa Taman Agung,          |
| leggal teameter       | Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang                   |
| Gempol Rukun          | Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK).                 |
| Condongeature         | 3308086204820003   |
| ogyakarta             | Warga Negara Indonesia                                   |
| PENGAWAS              | : Nyonya THERESIA SUMARSIAH, Lahir di Muntilan pada      |
| Sh-Daise be la        | tanggal 22 Maret 1955, Karyawan Swasta, bertempat        |
| 1                     | tinggal di Jalan Gabus VI/23 Rukun Tetangga.024 Rukun    |
| The state of the last | Warga.005, Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik,          |

|                      | Kabupaten Sleman, Yogyakarta                             |
|----------------------|--|
|                      | Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK).                 |
|                      | 3404126203550002   |
|                      | Warga Negara Indonesia                                   |
| 3). Pengangkatan     | anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan        |
| 4                    | Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-    |
|                      | bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina      |
|                      | diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan |
| 77 V2 373 311        | an pada instansi yang berwenang                          |
|                      | lan  |
| -                    |  |
| baik bersama-sama    | maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan      |
|                      | da orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan    |
|                      | as Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan |
|                      | gubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana    |
|                      |  |
|                      | rlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk    |
|                      | nenandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,     |
|                      | at kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang   |
|                      |  |
|                      | DEMIKIAN AKTA INI  |
|                      | aikan di Sleman, pada hari dan tanggal tersebut pada     |
| bahagian awal akta i | ni dengan dihadiri oleh :                                |
| 1. Tuan SUROTO, I    | Lahir di Klaten pada tanggal 5 Februari 1964, Pegawai    |
| Kantor Notaris/P     | PAT, bertempat tinggal di Kowang Rukun Tetangga.002      |
| Rukun Warga.00       | 1, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten       |
| Sleman, Yogyaka      | arta   |
| Pemegang Nomo        | r Induk Kependudukan (NIK).3404100502640004              |
| 2. Nyonya QORI FA    | TMA MARISA, Lahir di Semarang pada tanggal 15 Oktober    |
| 1985, Pegawai        | Kantor Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jalan Beo      |
| nomor.59, Rukur      | n Tetangga.001 Rukun Warga.0012, Desa Batu Galing,       |
| Kecamatan Curup      | Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu       |
|                      |  |

|   | Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK).1702195510850001, yang   |
|---|--|
|   | pada saat ini sedang berada di Sleman  |
|   | maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani   |
|   | akta ini   |
|   | Dibuat dengan tanpa perubahan  |
|   | Minutanya akta ini telah ditandatangani dengan sempurna  |
| \ | Diberikan sebagai TURUNAN  |
|   | alau didaliturkan pada instansi yang berwenang   |
|   |  |
|   | HHEROMETERAL A.  |
|   | nexhebramem skul temper temper temper temper temper temper temperature tempera |
|   | nsb narissegned 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |
|   | atsu pendaliaran alas Anggaran san Anggaran dan dan dan dan dan dan dan dan dan d  |
|   | untuk membuai 1982 JHC WINHI HAWATI H. HERWIDHI, SHI I BERMEM  |
|   | Nutaris / PPAT di Slemaniago gnay egul nuq   |
|   | mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen tainnya,  |
|   | untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan tain yang   |
|   | mungkin diperlukan.  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   | 1. Tuan SUROTO, Lahir di Klaten pada tanggal 5 Februari 1964, Pegawal  |
|   | Kantor Notana/PiAT, bertempat tinggal di Kowang - Rukun Tetangga.002 - Rukun Warga.001, Desa Tamanmartani, Kecamatan Katasan, Kebupaten  |
|   | Sleman Yogyakarta  |
|   | Pemegang Nemor Induk Kegendudukan (MIK),3404100502640004   |
|   |  |
|   |  |
|   | monor 59 Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 0012, Deca Batu Galing,  |
|   |  |

## STUPPA ACTIVITIES DOCUMENTATION

Indonesia ethnography museum in the Vatican (2017)



Rare Noken patterns crafted in a Papua totem as a symbol of a "second womb" of human beings.

## ICH Documentary movie production for ICHAP UNESCO (2019)



Children are practising with wayang puppets under the guidance of the expert dalang.



Bejamu Saman dance is done by inviting youths from other villages to dance together all night long, often for two days and two nights.



The Papuan children practising the process of making woven *noken* at Mama Esmeralda Studio in West Papua



One of the Kris making steps: inserting *Pamor* 



The process of making gamelan. The hammering process, three or four craftmen in rapid rotation while another craftman holds it steady with tongs.



There are also several stages in batik making process. The first is *nglowong*, this stage is applying wax to all existing motives.